

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA

1. **Bagaimana mekanisme pengajuan transaksi *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang?**

Transaksi *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT Konvensional dengan cara langsung atau melalui lembaga perantara.

2. **Bagaimana cara melakukan pengajuan transaksi *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang?**

Pengajuan transaksi *repo* OPT Konvensional dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang memuat antara lain informasi nilai nominal, jenis, dan seri surat berharga untuk masing-masing jangka waktu transaksi *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang. Pengajuan setiap penawaran dengan nilai nominal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. **Bagaimanakah dapat mengetahui hasil transaksi *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang?**

Bank Indonesia akan mengumumkan hasil *repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang secara individual kepada peserta OPT Konvensional yang mengajukan transaksi (nilai nominal, nilai transaksi, *repo rate*, dan/atau informasi lainnya) dan secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (nilai nominal yang diterima, *repo rate*, dan/atau informasi lainnya).

4. **Bagaimana mekanisme pengajuan transaksi DNDF secara nonlelang?**

Peserta OPT konvensional secara langsung dan/atau melalui lembaga perantara mengajukan transaksi DNDF secara nonlelang kepada Bank Indonesia yang memuat nama Peserta OPT Konvensional, tanggal transaksi, jenis valas, jangka waktu transaksi, nilai nominal transaksi, tanggal spot, *fixing date*, tanggal penyelesaian transaksi, nomor rekening giro rupiah, dan/atau informasi lainnya. Pengajuan setiap penawaran dengan nilai nominal paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

5. Dalam hal diperlukan, apakah bisa dilakukan koreksi pengajuan transaksi DNDF secara non lelang?

Koreksi dapat dilakukan dalam window time transaksi, sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap pengajuan transaksi DNDF secara nonlelang kecuali informasi nama Peserta OPT Konvensional dan jangka waktu transaksi.